

Universitas Ngudi Waluyo
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Humaniora
Skripsi November 2023
Nanang Nurul Ahmad
111201025

**“ANALISIS TERHADAP PEMBACAAN DAN PENANDATANGANAN
AKTA NOTARIS YANG TIDAK SECARA BERSAMAAN DI HADAPAN
NOTARIS (STUDI KASUS DI KABUPATEN SEMARANG)”**

ABSTRAK

Pembacaan dan penandatanganan akta notaris merupakan dua langkah penting dalam pembuatan akta notaris. Tujuan pembacaan akta adalah agar para penghadap memahami isi akta yang dibuat oleh notaris. Tujuan penandatanganan akta adalah untuk menunjukkan bahwa para penghadap telah menyetujui isi akta yang dibacakan oleh Notaris. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam Skripsi ini adalah metode penelitian Yurisprudensi Normatif dan Empiris. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (8) Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 44 berbunyi: ”segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya yang dinyatakan dinyatakan secara tegas dalam akta”. Dalam pelaksanaan ketentuan mengenai waktu penandatanganan akta oleh para penghadap, saksi dan Notaris, diketahui bahwa penandatanganan akta dilakukan antara penghadap dengan saksi dan Notaris pada waktu yang tidak bersamaan. Hal ini disebabkan karena kesibukan pekerjaan para penghadap dimana para penghadap sulit mencari waktu yang bersamaan untuk hadir dihadapan Notaris. Alasan lainnya yaitu adanya rasa saling percaya antara penghadap dengan Notaris dimana antara Notaris dan penghadap sudah lama bekerja sama dalam pekerjaan yang berkaitan dengan pembuatan akta. Seperti kerja sama Notaris dengan Bank dan Notaris dengan Perusahaan-Perusahaan lainnya. Dalam hal demikian Notaris meminta, para penghadap membuat surat perjanjian yang menyatakan bahwa para pihak setuju dan sepakat untuk menandatangani akta tersebut secara tidak bersamaan dihadapan saksi-saksi dan Notaris. dengan isi akta yang telah disepakati sebelumnya yaitu tidak akan ada perubahan dalam isi akta tersebut.

Kata Kunci: Notaris, Kebijakan Hukum, Undang-Undang Jabatan Notaris